



PUTUSAN

Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat di ██████████

██████████ dalam hal ini pada tanggal 26 Agustus 2019 telah

memberikan kuasa khusus kepada ██████████ Advokat

pada Kantor ██████████ dan Rekan yang berkantor di ██████████

██████████ sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

██████████ tempat tanggal lahir ██████████, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat ██████████

██████████, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA-Sim tanggal 27 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED].

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan waramah.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Nagori [REDACTED] selama 1 bulan, kemudian tinggal bersama orang tua Pemohon di Nagori [REDACTED] selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan sampai Pemohon dan Termohon pisah rumah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri dan telah dikarunia satu orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, umur 2 tahun, anak Pemohon dengan Termohon tersebut tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2017 ketentraman dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Setiap hari minggu Termohon selalu meminta Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon apabila Pemohon tidak bersedia Termohon marah.
 - b. Termohon melarang Pemohon dekat dengan keluarga Pemohon.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 5 huruf a dan b di atas, bahkan Termohon sering menyakiti diri Termohon sendiri juga anak Pemohon dengan Termohon apabila Pemohon dengan Termohon bertengkar.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2019 akibatnya Pemohon mengantar Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon khawatir dengan perbuatan Termohon yang sering menyakiti diri Termohon sendiri juga anak

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, Pemohon tetap tinggal bersama orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon.

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Pemohon telah memberi kuasa kepada [REDACTED] berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon di wakili kuasanya hadir ke persidangan, sedangkan Termohon hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis yaitu Zainal Arifin, S.Ag karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Mediasi telah dilaksanakan namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon setelah mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tertulis dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon mengajukan *jawaban* sekaligus mengajukan gugatan reconvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi yang dalam jawaban lisannya membenarkan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya yakni sebagai berikut;

1. Bahwa pada poin 5 penyebab pertengkaran yang benar sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Termohon tidak suka keluarga Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
 - b. Benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh;
 - c. Tidak benar Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, selama ini Termohon pergi dari rumah atas izin Pemohon;
 - d. Pemohonlah yang suka meminjam uang kepada rentenir dan bukan Termohon;
 - e. Huruf e dibenarkan Termohon;
2. Bahwa poin 6 benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak benar berpisah tempat tinggal bulan Desember 2017, yang sebenarnya pada bulan Oktober 2017 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah kontrakan di Suka Mulia Beringin;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;

1. Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur, maka lebih baik diasuh oleh ibu kandungnya;
2. Bahwa anak Pemohon dan Termohon membutuhkan biaya pendidikan dan kesehatan dari Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], (laki-laki) umur 5 tahun;
3. Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis yang dapat disimpulkan tetap dengan permohonannya dengan menyatakan menolak keinginan Termohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon, namun apabila majelis Hakim menetapkan anak tersebut dalam pengasuhan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000 setiap bulan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan sehingga tidak bisa didengar duplik dan bukti bukti lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Asahan, tanggal 21 Oktober 2016, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] lahir tanggal 29 Juni 2014, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 23 Desember 2016, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah-pindah tempat tinggal, terakhir mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di sinaksak;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak suka apabila ada keluarga Pemohon yang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, di tempat tinggal mereka;
 - Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan mereka;
 - bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Maulana Azhar Pratama berumur sekitar 5 tahun, berada dalam pengasuhan Termohon, namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menjenguk anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi anak tersebut lebih baik diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. [REDACTED], umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah-pindah tempat tinggal, terakhir mereka tinggal bersama di rumah kontrakan di sinaksak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain tanpa ada bukti yang jelas dan juga karena Termohon sering pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, di tempat tinggal mereka;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Desember 2017 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan mereka;
- bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] berumur sekitar 5 tahun, berada dalam pengasuhan Termohon, namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menjenguk anak tersebut;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- bahwa menurut saksi anak tersebut lebih baik diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan permohonannya dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dilakukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karena itu dinilai telah resmi dan patut, sehingga pemanggilan pihak-pihak telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Zainal Arifin, S.Ag tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: *“selaku pihak yang terikat dalam perkawinan yang sah, Pemohon mendalilkan bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak suka keluarga Pemohon tidak datang kerumah Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas. Akibatnya sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal”*

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

- Bahwa, bukti P.1 sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara, merupakan Akta Autentik (*vide* Pasal 285 RBg.) yang telah membuktikan adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang terkait langsung dengan perkara ini.
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. saksi *a quo* telah menerangkan di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi (*vide* Pasal 175 RBg.). Pengetahuan saksi menyangkut sebab, bentuk dan akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon diketahui langsung oleh para saksi karena peristiwa pertengkaran terjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan setelah terjadi pertengkaran dan ada upaya damai yang dilakukan, sehingga akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian (*vide* Pasal 308 ayat 1 RBg), sehingga dapat dijadikan sebagai bukti.

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain jumlah saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), kesaksian para saksi juga telah dinilai memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, bersesuaian dan berkaitan satu dengan lainnya yang mendukung dalil permohonan Pemohon sesuai maksud Pasal 309 RBg. Dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Pebruari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan siapa penyebab utama timbulnya perselisihan (*in casu* perselisihan Pemohon dengan Termohon), namun kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kedua Yurisprudensi di atas dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikatagorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu permohonan cerai yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 70 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menganggap bahwa oleh karena permohonan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Akte Kelahiran atas nama [REDACTED] yang merupakan anak Pemohon dan Termohon, yang dikuatkan dengan bukti P.2 beserta keterangan saksi saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak yang bernama [REDACTED] oleh karena itu sepanjang mengenai anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] Majelis Hakim berkeyakinan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon tidak menghadirkan bukti bukti yang mendukung keinginan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon, sedangkan anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam pengasuhan ibu kandungnya (Termohon) dan tidak ada hal hal yang dapat menggugurkan hak Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, untuk itu sepanjang mengenai agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut harus di tolak;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam tahap jawabannya juga mengajukan gugat balik/rekonvensi, maka dalam rekonvensi ini Termohon berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kepada siapa hak asuh atas seorang anak diberikan, semata-mata harus memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah lagi hadir ke persidangan setelah memberikan jawabannya, namun demi menjamin kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan siapa anak tersebut akan diasuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memiliki keyakinan yang kuat bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah memiliki 1 orang anak yang bernama ██████████, lahir tanggal 29 Juni 2014, sebagaimana bukti P.2 dan saat ini belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun, anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemaslahatan fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai sekarang terbukti telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) jo Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu", Maka Majelis mengabulkan gugatan

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], lahir 20 Juni 2013 sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon ditetapkan sebagai Pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak tersebut, namun hal itu tidak boleh mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat Rekonvensi agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi biaya hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, tanpa menyebutkan nominal yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa walaupun ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah putus, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan hingga anak itu dewasa dan mandiri, karena anak tersebut perlu biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna menjamin masa depannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga, maka nafkah anak dibebankan kepada suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat dalam kitab *Al-Muhadzab*, Juz II, halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya";

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya dalam kondisi apapun sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak tersebut yang disesuaikan dengan kemampuannya, yang apabila di hubungkan dengan kondisi Tergugat Rekonvensi yang senyatanya Tergugat Rekonvensi masih bekerja sebagai seorang Teknis sehingga dapat dipandang memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Tergugata Rekonvensi dalam Repliknya bersedia memberikan nafkah untuk 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000/bulan, maka Majelis Hakim patut untuk menetapkan nafkah anak (nafkah hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan nafkah hadhanah anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Termohon untuk membayar nafkah hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Maulana Azhar Pratama (laki-laki), lahir 29 Juni 2014 melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ██████████, laki-laki, lahir tanggal 16 Januari 2017;
3. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
5. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menerima akibat dari perceraian berupa:
 - 5.1. Nafkah 'iddah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
 - 5.2. Mut'ah dalam cincin emas 24 karat seberat 1 mayam.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi, segera setelah ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 6.1. Nafkah 'iddah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
 - 6.2. Mut'ah dalam cincin emas 24 karat seberat 1 mayam.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000, 00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, 12 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 H. oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Sarifuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dasma Purba, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA - SIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy

Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH

Hakim Anggota

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti

Dasma Purba, SH., MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	200.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNBP 1 X Panggilan	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)